

PENTINGNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN BAHAYANYA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Apriliya Ningsih¹, Arrafi Ramadhan Himawan², Asmak UI Hosnah³
liyaapril403@gmail.com¹, arrafirmadhan82@gmail.com², asamakulhosnah@gmail.com³

Universitas Pakuan Bogor

Abstrak: Judi online telah menjadi fenomena global yang mengkhawatirkan karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Karena bagi segelintir orang menjadi hal yang biasa. Jurnal ini membahas berbagai bahaya dari tindak pidana judi online, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan psikologis. Judi online tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi para pelakunya, tetapi juga meningkatkan risiko kecanduan, gangguan kesehatan mental, dan masalah keluarga. Selain itu, judi online seringkali dikaitkan dengan tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang dan penipuan, yang memperburuk masalah keamanan di masyarakat. Jurnal ini juga mengkaji kelemahan regulasi dan penegakan hukum terhadap judi online di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang membuat pelaku dapat beroperasi dengan relatif bebas. Penelitian dalam jurnal ini menyarankan perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan internet untuk memperketat pengawasan serta menerapkan sanksi yang lebih berat. Edukasi dan kampanye publik juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana ini. Dengan menyajikan berbagai perspektif mengenai dampak dan penanganan judi online, jurnal ini bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif tentang perlunya pendekatan multidisiplin dalam menangani masalah judi online guna melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkannya.

Kata Kunci: Judi Online, Dampak Sosial-Ekonomi, Penegakan Hukum.

Abstract: Online gambling has become an alarming global phenomenon due to its negative impact on individuals and society, because for some it has become commonplace. This journal discusses the various harms of online gambling offenses, including the economic, social, and psychological impacts. Online gambling not only causes significant financial losses to the perpetrators, but also increases the risk of addiction, mental health disorders, and family problems. In addition, online gambling is often associated with other criminal offenses, such as money laundering and fraud, which exacerbates security concerns in the community. The journal also examines the weaknesses of regulation and law enforcement against online gambling in various countries, including Indonesia, which allows perpetrators to operate relatively freely. The research in this journal suggests the need for increased cooperation between the government, law enforcement officials, and internet service providers to tighten supervision and apply heavier sanctions. Public education and campaigns are also needed to increase public awareness of the dangers of online gambling and encourage active participation in the prevention of this crime. By presenting various perspectives on the impact and handling of online gambling, this journal aims to provide a comprehensive view of the need for a multidisciplinary approach in dealing with the problem of online gambling to protect the public from the dangers it poses.

Keywords: Online Gambling, Socio-Economic Impacts, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Judi online merupakan bentuk perjudian yang menggunakan internet sebagai media utama untuk bertaruh dan bermain, yang semakin populer seiring perkembangan teknologi digital. Dengan kemudahan akses dan daya tarik yang tinggi, judi online menarik banyak orang dari berbagai kalangan dan usia. Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga membuat para pemainnya lebih rentan terhadap kecanduan dan kerugian finansial yang serius.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan situs judi online telah meningkat pesat, menciptakan tantangan baru bagi penegak hukum dan pemerintah dalam mengatur serta mengendalikan aktivitas ilegal ini. Judi online tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan bagi para pemainnya, tetapi juga memicu ¹ masalah sosial lainnya, seperti gangguan kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak kriminalitas yang berhubungan dengan kebutuhan akan dana untuk berjudi. Judi online juga berpotensi mendukung kegiatan kriminal lainnya, seperti pencucian uang dan penipuan, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Meski upaya penegakan hukum terhadap judi online telah dilakukan, Regulasi yang ada sering kali dianggap tidak memadai atau mudah dilewati oleh para pelaku yang menggunakan server luar negeri dan transaksi keuangan yang tersembunyi. Oleh karena itu, jurnal ini berfokus pada pembahasan mengenai berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana judi online, faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kegiatan ini, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya dan dampak dari judi online, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani tindak pidana ini di masa mendatang. Di Indonesia, tindak pidana judi online diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang berfokus pada larangan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk perjudian, termasuk perjudian online.

Berikut adalah beberapa ketentuan hukum yang relevan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu "*Pasal 303 KUHP mengatur tentang larangan perjudian. ² Setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi atau turut serta dalam usaha itu sebagai mata pencaharian, serta mereka yang turut serta dalam permainan judi, dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda.*", Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) "*Pasal 27 ayat (2) UU ITE ³ melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar*", Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang "Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk yang digunakan untuk perjudian online. ⁴ Pemerintah berwenang memblokir situs atau aplikasi yang digunakan untuk aktivitas perjudian sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana judi online. Dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki kewenangan untuk memblokir akses ke situs-situs judi online yang beroperasi di Indonesia sebagai bagian dari upaya penegakan hukum." Undang-undang dan peraturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk melarang dan

¹ Mandai Maros Kabupaten Maros). *Jurnal Publikasi Universitas Negeri Makassar* Aprilia, N., Pratikto, H., & Aristawati, A. R. (2023). Kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online: Bagaimana peran self-control? *INNER: Journal of Psychological Research*, 2(4), 888–895.

² *Pasal 303 KUHP*

³ *Pasal 27 ayat (2) UU ITE*

⁴ Khompriy, M. A. N. (2016). Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Sebagai Dampak Dari Wifi Hotspot Di Desa Kauman, Kemusu, Boyolali. *Skripsi Unibersitas Muhammadiyah Surakarta*

menindak aktivitas judi online. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi tantangan karena sifat judi online yang mudah diakses, dan sering kali melibatkan platform atau server yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan peningkatan kapasitas penegak hukum menjadi penting dalam mengatasi masalah ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif yang digunakan dalam jurnal "Pentingnya Kesadaran Masyarakat akan Bahayanya Tindak Pidana Judi Online" berfokus pada pengkajian literatur hukum dan peraturan yang ada untuk memahami kerangka hukum yang mengatur tindak pidana judi online serta upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai metode penelitian normatif yang mungkin diterapkan, Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada studi dokumen hukum, yang mencakup undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Dalam konteks ini, penelitian menelaah bagaimana hukum yang ada di Indonesia mengatur judi online dan upaya penegakan hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana judi online merupakan isu yang semakin krusial di masyarakat saat ini karena adanya perkembangan teknologi Masyarakat semakin mudah untuk mengakses perjudian online, bagi segelintir orang bahkan perjudian online dianggap biasa. maka dari itu Masyarakat harus sadar betul akan bahaya yang di timbulkan Perilaku perjudian online mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. pemainnya. Akibat dari munculnya ketergantungan pada permainan daring, maka peserta akan cenderung memberikan sejumlah besar uangnya yang akan berdampak pada fenomena penjudi yang terjerat utang. Jumlah pemain judi online mereka menjadi komunitas yang berasal dari keluarganya dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan hingga menengah atas dan berpendapat bahwa perjudian merupakan cara untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas. Walaupun begitu, aktivitas perjudian online tetap menghasilkan pemainnya terjebak dan menciptakan masalah ekonomi yang kian rumit dari setiap pemainnya. Berikut adalah beberapa hasil dan pembahasan mengenai pentingnya kesadaran Masyarakat serta dampak yang terjadi akibat tidak pidana terhadap bahaya judi online:

1. Peningkatan Jumlah Pengguna: Banyaknya akses internet dan perangkat mobile telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna judi online, yang seringkali melibatkan orang-orang muda.
2. Dampak Sosial dan Ekonomi: Judi online dapat menyebabkan masalah sosial, termasuk kecanduan, kerugian finansial, dan konflik dalam hubungan keluarga. Individu yang terjerat bisa mengalami masalah keuangan serius yang berpengaruh pada kesejahteraan mereka dan keluarganya.
3. Tindakan Kriminal: Judi online sering kali terkait dengan berbagai bentuk kriminalitas, seperti penipuan dan penggelapan, karena banyaknya situs yang tidak resmi dan penipuan yang ada di dalamnya.
4. Kesehatan Mental: Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi.
5. Mendorong Edukasi: Kesadaran yang tinggi akan bahaya judi online perlu didukung oleh program edukasi yang menginformasi masyarakat tentang risiko yang terlibat, serta cara menghindarinya.
6. Peningkatan Dukungan Sosial: Masyarakat yang sadar akan bahaya ini dapat memberikan dukungan kepada individu yang terpengaruh, serta membantu mereka untuk mencari bantuan profesional.

7. Keterlibatan dalam Kebijakan: Kesadaran dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam advokasi kebijakan yang lebih ketat terhadap judi online dan meningkatkan regulasi terhadap situs judi.

Pencegahan Dini: Kesadaran dapat membantu mencegah generasi muda dari terlibat dalam praktik judi yang merugikan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

KESIMPULAN

Kesadaran masyarakat tentang bahayanya tindak pidana judi online sangatlah penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan dampaknya, masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, memberikan dukungan bagi mereka yang terpengaruh, serta mendorong kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi judi online. Upaya kelembagaan dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran ini esensial dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan lebih aman. Karena banyaknya efek negatif yang harus ditanggung oleh pecandu judi online, diperlukan tindakan untuk meningkatkan kesadaran dari pelaku judi online. Lingkungan sekitar ini terdiri dari elemen lainnya yang saling berhubungan secara struktural dan terdiri dari tokoh-tokoh formal, masyarakat, adat, agama, dan lainnya yang memiliki peran penting dalam mengontrol setiap aktivitas yang bermuatan negative.

Maka dari itu peran pemerintah sangat penting untuk memberantas dan menindak pelaku tindak kriminal judi online baik bandar dan menyadarkan Masyarakat yang menganggap judi online hal yang bisa bagi mereka yang telah kecanduan adalah tindak pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan pemerintah harus membatasi serta mengawasi akses situs juga memblokir hal-hal yang terindikasi judi online. Serta penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan promosi judi online di sosial media tanpa di sadari ini sangat amat besar pengaruhnya kepada Masyarakat karena Sebagian besar Masyarakat menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Adi Wiranto.(2024). Perilaku Kecanduan Judi Online terhadap Gejala Depresi dan Dampak Sosial Ekonomi serta Peran Lingkungan dalam Penanganan Kesadaran Perilaku Judi Online Program Studi Magister Psikologi, Universitas Semarang.
- Khompriy, M. A. N. (2016). Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Sebagai Dampak Dari Wifi Hotspot Di Desa Kauman, Kemusu, Boyolali. Skripsi Unibersitas Muhammadiyah Surakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu "Pasal 303 KUHP mengatur tentang larangan perjudian. Setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi atau turut serta dalam usaha itu sebagai mata pencaharian, serta mereka yang turut serta dalam permainan judi, dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda."
- Mandai Maros Kabupaten Maros). Jurnal Publikasi Universitas Negeri Makassar Aprilia, N., Pratikto, H., & Aristawati, A. R. (2023). Kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online: Bagaimana peran self-control? INNER: Journal of Psychological Research, 2(4), 888–895. <https://aksiologi.org/index.php/inner>
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang "Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk yang digunakan untuk perjudian online. Pemerintah berwenang memblokir situs atau aplikasi yang digunakan untuk aktivitas perjudian sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana judi online. Dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki kewenangan untuk memblokir akses ke situs-situs judi online yang beroperasi di Indonesia sebagai bagian dari upaya penegakan hukum."
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) "Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar